

NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN BIDANG LAINNYA

NOMOR:

40/UN6.RKT/MoU/2022 12/12 /UN30/KS/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh dua (20-01-2022)**, bertempat di Universitas Padjadjaran, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. UNIVERSITAS PADJADJARAN, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Provinsi Jawa Barat 40132, diwakili oleh **Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., MSIE.** selaku Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. UNIVERSITAS BENGKULU, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371, diwakili oleh **Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.** selaku Rektor Universitas Bengkulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang berkedudukan di Bandung dan Jatinangor Provinsi Jawa Barat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang berkedudukan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
L	h.

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

- 1. Kegiatan dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian pada masyarakat, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan bidang lainnya;
- 2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 **EVALUASI**

Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada: PIHAK II

PIHAK I

PIHAK KESATU,

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan

Alamat : Gedung Rektorat lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor,

Sumedang 45363

Email : wr4@unpad.ac.id Telepon : (022) 84288888

PIHAK KEDUA.

UNIVERSITAS BENGKULU

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu,

Bengkulu 38371

Email : rektorat@unib.ac.id

Telepon : (0736) 22105

Pasal 8 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap Nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA, UNIVERSITAS BENGKULU

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

Rektor

PIHAK KESATU, ERSITAS PADJADJARAN

Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., MSIE.

Rektor

713F2AJX670584